

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia karena kelahirannya sebagai manusia, sehingga hak asasi manusia ini diperoleh sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk-Nya, bukan karena pemberian orang lain atau bahkan bukan pemberian dari negara.

Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hal ini berarti hak asasi manusia adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga hanya Tuhanlah yang berhak untuk mencabutnya.

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari, karena pengingkaran terhadap hak asasi manusia sama dengan mengingkari martabat kemanusiaan. Hak asasi manusia haruslah menjadi tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesehatan juga menjadi bagian dari hak asasi manusia, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Undang-Undang Dasar (Negara Republik Indonesia) dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai dasar pengakuan derajat kemanusiaan, karena tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh haknya yang lain sebagai manusia. Begitu pentingnya kesehatan sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak bermakna.¹

Kesehatan menjadi sebuah aspek penting untuk menentukan tinggi rendahnya standar hidup seseorang, karena status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh setiap orang untuk bisa menopang seluruh aktivitas hidupnya.²

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia juga telah diakui secara internasional pada Pasal 25 Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) yang menyatakan:

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Yang artinya setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kesehatan, maka negara memiliki peran yang sangat besar.

Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

¹Indra Perwira, Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 2014, h. 1–19.

² Todaro P Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke-3 Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2000.

tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Hal ini selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah”.

Sejalan dengan apa yang diamanatkan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “...negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...”

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah menyatakan bahwa setiap orang, keluarga dan juga masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang terdapat di dalam Pasal 14 sampai dengan 20.

Dalam upaya untuk mewujudkan hak kesehatan masyarakat tersebut maka pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah telah berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pembentukan sistem jaminan sosial ini diharapkan dapat menjamin adanya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Program jaminan sosial ini kemudian diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan menjadi salah satu program pemerintah yang disambut baik oleh masyarakat dengan harapan dapat membantu masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah untuk mengatasi resiko terhadap kesehatan.

Akan tetapi, jaminan kesehatan ini memiliki keterbatasan salah satunya adalah karena jaminan kesehatan dalam BPJS hanya melindungi para peserta, dan para peserta yang dimaksud disini adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Karena jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS mengacu pada prinsip asuransi sosial.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2014, BPJS Kesehatan sering mengalami banyak kendala, seperti banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan rumah sakit yang dinilai tidak efisien, prosedur rujukan yang

berbelit-belit, serta beberapa pasien yang mengeluhkan tetap adanya biaya tambahan medis yang harus dibayarkan. Beberapa keluhan ini yang menjadi faktor pemicu bagi masyarakat lain untuk enggan mendaftarkan diri atau masyarakat dengan sengaja menunggak pembayaran premi iuran. Faktor finansial yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pendapatan inilah yang kemudian mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami defisit yang meningkat hampir setiap tahunnya.³

Demi menutup defisit tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai perubahan iuran BPJS. Dimulai dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian dicabut, dan kemudian diubah pada tanggal 1 Juli 2020 dengan secara resmi memberlakukan kebijakan mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dimana Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kebijakan ini kemudian menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak seharusnya dinaikkan mengingat bahwa pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS masih kurang efektif dan efisien, belum lagi hal ini akan membebankan masyarakat terutama masyarakat yang bukan penerima bantuan iuran dengan pendapatan yang kecil. Banyak dari masyarakat beranggapan bahwa BPJS Kesehatan yang memiliki tujuan awal untuk memberikan perlindungan justru malah memberikan beban.⁴

Melihat realitas bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh negara, fakta bahwa BPJS dibuat untuk memberikan pemenuhan hak pelayanan kesehatan masyarakat dan fakta mengenai banyaknya pro dan kontra kenaikan iuran BPJS inilah penulis kemudian tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan

³Fica Candra Isnani, *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Terhadap Kenaikan Tarif Iuran BPJS*, Skripsi, Universitas Jember, 2020, h. 4.

⁴*Ibid.*,

judul “KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kebijakan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Dalam Perspektif Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Kebijakan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Dalam Perspektif Perundang-Undangan.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a) Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum terutama yang berfokus pada Hak Asasi Manusia dan Hukum Kesehatan mengenai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.
 - b) Sebagai pijakan maupun referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pemerintah atau pembuat kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dalam upaya memenuhi hak atas kesehatan masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

1.5.2 Metode Pendekatan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*).

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam penelitian ini aturan dan regulasi yang digunakan :

- 1) Undang-Undang Dasar (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, h. 35.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual berupa konsep hak asasi manusia, konsep hak atas kesehatan dan konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta konsep sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Primer.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal ilmiah
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Makalah
- 5) Majalah

c. Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Situs internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Maka teknik yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hak atas kesehatan dan tanggung jawab pemerintah terhadap hak atas kesehatan masyarakat.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.

Kajian ilmu hukum normatif adalah suatu proses nalar (penalaran), penalaran hukum juga bertumpu atas aturan berpikir yang dikenal sebagai logika. Penalaran dalam logika dikenal dengan metode deduktif dan metode induktif.⁶

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara mengungkap suatu

⁶Philips M Hadjon., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, h. 8.

kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya.⁷ Langkah selanjutnya menarik kesimpulan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu mengenai apakah Peraturan Presiden ini sudah benar mampu memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi rakyat dan untuk mengetahui apa yang seharusnya menurut hukum.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai konsep yang berhubungan dengan hak atas kesehatan. Kemudian melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Hal ini dengan tujuan agar penelitian bisa ditulis secara kritis, logis, dan sistematis. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi dari isu yang muncul.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep Hak Asasi Manusia, konsep Hak Atas Kesehatan, dan konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BAB III : Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Prespektif Perundang-Undangan dan Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.

⁷ Sugeng Istanto, *Politik Hukum*, Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h.. 36.

BAB IV : Dalam bab penutup